



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ferry Firmansyah Bin Iwan Gunawan;
Tempat Lahir : Bandung;
Umur/ Tgl. Lahir : 33 Tahun / 2 Februari 1988
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Bukepin Blok G.1 No.6 Desa Kepongpong,
Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Kng tanggal 16 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Kng tanggal 16 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Berkas perkara yang gina Terdakwa Ferry Firmansyah Bin Iwan Gunawan,
dan surat-surat yang bersangkutan beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
Telah melihat barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum pada tanggal 6 September 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa FERRY FIRMANSYAH Bin IWAN GUNAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa atau menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 12/Drt Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FERRY FIRMANSYAH Bin IWAN GUNAWAN selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah kerambit warna silver berukuran panjang 15 Cm;
 - 1 (satu) tas selendang merk BUFFBACK;
 - 1 (satu) jeans warna hitam merk GUESS.m.DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
 - 1 (satu) unit handphone merk Honor warna biruDIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.
4. Menghukum terdakwa FERRY FIRMANSYAH Bin IWAN GUNAWAN membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan tanggal 6 September 2021 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-7/KNG/08/2021 tertanggal 5 Agustus 2021, sebagai berikut :

halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Terdakwa FERRY-GRIMANSYAH Bin IWAN GUNAWAN pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Desa Cidahu Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan, Tanpa hak atau melawan hukum Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Rabu tanggal 09 juni 2021 jam 23.30 Wib warga mengetahui terdakwa telah memposting di akun media social Facebook dengan perkataan "DESA CIDAHU KEC. PASAWAHAN KAB. KUNINGAN PKI" setelah itu warga Desa Cidahu kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan pada tanggal 10 Juni 2021 sekira jam 00.30 Wib, saksi Deni Kurniawan mengetahui dari saksi Asikin pada saat itu warga berniat untuk mendatangi terdakwa dengan maksud untuk mengkonfirmasi mengenai postingan terdakwa di akun media social facebook tersebut, kemudian warga bertemu dengan terdakwa di jalan Desa Cidahu Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan dan pada saat warga menanyakan maksud terdakwa mengenai postingan tersebut, kemudian petugas aparat Desa Cidahu Kecamatan pasawahan kabupaten Kuningan datang menghampiri terdakwa, namun terdakwa tidak terima dan emosi, kemudian terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis kerambit dari dalam tas selempang yang di bawanya, kemudian terdakwa mengancam para warga dengan mengacungkan 1 (satu) bilah senjata tajam karambit sambil mengatakan "jangan mendekat", kemudian terdakwa berlari kearah makam Desa Cidahu Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan dan ketika berlari terdakwa terpeleset dan terjatuh kemudian warga mendekati dan berusaha menangkap terdakwa akan tetapi terdakwa bangun dan berusaha mengayunkan senjata tajam jenis karambit tersebut kearah warga kemudian dari arah belakang ada warga yang memukul kepala terdakwa tersebut dan akhirnya terdakwa terjatuh kemudian warga bersama-sama mengamankan terdakwa dibantu oleh anggota Polsek Pasawahan dan mengamankan senjata tajam jenis karabit yang dibawa oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Pasawahan guna pemeriksaan lebih lanjut;

halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa yang melakukan tindak Pidana Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk tersebut adalah tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Tajam;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut;

1. Saksi Deni Kurniawan, S.E. Bin Wasta, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira jam 00.30 Wib, bertempat di sebuah jalan Desa Cidahu beralamat di Desa Cidahu Kec. Pasawahan Kab. Kuningan, terdakwa telah membawa senjata tajam jenis karambit dengan gagang besi berwarna silver dengan ukuran panjang kurang lebih 14 (empat belas) Centimeter;
- Bahwa awalnya dari terdakwa yang telah memposting kata kata di akun media social Facebook dengan kalimat "DESA CIDAHU KEC. PASAWAHAN KAB. KUNINGAN PKI", akibat dari postingan tersebut sehingga membuat warga masyarakat Desa Cidahu marah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana warga mendatangi terdakwa, namun terdakwa mengetahui bahwa terdakwa sedang diamankan oleh warga masyarakat akan tetapi pada saat itu terdakwa membawa senjata tajam jenis karambit tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa membawa senjata tajam jenis karambit tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai tukang es campur namun bukan dari pagi hingga jam 8 malam akan tetapi terdakwa membawa senjata tajam tersebut sekira jam 00.30 Wib dan pada saat tidak sedang berjualan;

halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.banwa.diperiksa.go.id

Banwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah karambit warna silver berukuran panjang 15 Cm, 1 (satu) unit handphone merk Honor warna biru, 1 (satu) tas selendang merk BUFFBACK, 1 (satu) jeans warna hitam merk GUESS, yang dibawa oleh terdakwa, kemudian terdakwa membenarkan;

- Bahwa saksi mengetahui dari saksi Asikin bahwa pada saat itu warga berniat untuk mendatangi dan bertemu dengan terdakwa dengan maksud untuk mengkonfirmasi mengenai postingan di akun media social facebook tersebut, namun terdakwa tidak terima dan emosi, kemudian terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis kerambit dari dalam tas selempang yang di bawanya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Asikin terdakwa memegang senjata tajam jenis kerambit tersebut menggunakan tangan kanan dan mengacung-acungkan kerambit tersebut di hadapan warga sambil mengatakan dengan perkataan "Tolong ngedeketan engke urang tusuk" (jangan mendekat nanti saya tusuk) setelah itu terdakwa sempat kabur dengan berlari menjauh dari warga, hingga terdakwa ditangkap oleh warga;
- Bahwa terdakwa langsung dibawa ke balai Desa dan langsung diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah kejadian telah diadakan pertemuan di Balai Desa dan pada saat itu adanya kesepakatan antara terdakwa dan warga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dedi Setiana Bin Tarya Sonjaya, keterangan dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa peristiwa senjata Karambit tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 10 Juni sekira jam 00.10 Wib, bertempat di Jalan Desa Cidahu Kec. Pasawahan Kab. Kuningan;
- Bahwa Senjata tajam yang terdakwa bawa tanpa izin tersebut adalah senjata tajam jenis karambit dengan gagang besi berwarna silver dengan ukuran panjang kurang lebih 15 (lima belas) Centimeter ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis karambit, namun pada saat saksi bersama beberapa warga lainnya akan mengonfirmasi terkait status Facebook yang diposting

halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id langsung terdakwa mengeluarkan senjata tajam

berupa kerambit dari tas kecil milik terdakwa;

- Bahwa saksi bersama warga lainnya sempat diancam oleh terdakwa menggunakan kerambit tersebut dengan mengatakan "JANGAN MENDEKAT" (sambil terdakwa mengacungkan senjata tajam tersebut) ;
- Bahwa penyebab saksi dan beberapa warga tersebut mendatangi terdakwa karena terdakwa memposting melalui status media social Facebook dengan perkataan "DESA CIDAHU GEMBONG PKI", sehingga menyebabkan warga marah dan meminta klarifikasi kepada terdakwa, kemudian ketika warga mendatangi terdakwa, lalu terdakwa malah mengacungkan 1 (satu) bilah senjata tajam karambit tersebut;
- Bahwa Awalnya Pada Hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira Jam 00.00 Wib, saksi bersama beberapa warga lainnya mendatangi terdakwa dengan maksud untuk meminta klarifikasi terkait dengan status Facebook yang terdakwa tulis melalui media social Faceebok dengan perkataan "DESA CIDAHU GEMBONG PKI", kemudian melihat para warga mendatangi terdakwa tersebut, kemudian terdakwa langsung kabur ke arah Desa Ciwiru dan warga tetap mengikuti terdakwa;
- Kemudian sekitar Jam 00.10 Wib tepatnya ketika berada di Jalan Desa Cidahu Kec. Pasawahan Kab. Kuningan, terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis karambit yang sebelumnya disimpan didalam tas kecil milik terdakwa, kemudian ketika terdakwa mengancam para warga dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam karambit tersebut, kemudian terdakwa berkata kepada warga dengan perkataan "JANGAN MENDEKAT" sambil terdakwa mengacungkan 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut ke arah para warga;
- Bahwa terdakwa belum sempat menggunakan senjata tajam tersebut untuk melukai warga, kemudian beberapa dari warga langsung mengamankan terdakwa dan melepaskan senjata tajam yang semula terdakwa genggam tersebut dan terdakwa langsung diserahkan kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut di

atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Asikin Bin Wardi keterangan dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;

halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka persidangan senjata Karambit tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 10 Juni sekira jam 00.10 Wib, bertempat di Jalan Desa Cidahu Kec. Pasawahan Kab. Kuningan;

- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa berupa 1 (satu) bilah karambit besi warna silver panjang 15 cm (lima belas centimeter) dan senjata tersebut dipegang oleh terdakwa menggunakan tangan kanan dengan jari kelingking masuk kedalam, kemudian terdakwa sambil mengacungkan dan mengayunkan senjata Karambit tersebut kearah warga yang mendekat kepada terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar jam 22.00 WIB ketika saksi sedang berada di Pos Kamling di Desa Cidahu Kec. Pasawahan Kab. Kuningan saksi mendapat kabar dari warga kalau terdakwa lagi ngamuk;
- Bahwa kemudian saksi menghampiri terdakwa dan berusaha menenangkan terdakwa dan menanyakan apa penyebab terdakwa melakukan perbuatan tersebut, yang mana pada saat itu terdakwa belum mengeluarkan senjata tajam jenis karambit tersebut;
- Bahwa kemudian datang Aparat Desa ULIS, kemudian terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis karambit tersebut dari dalam tas terdakwa, namun senjata tajam tersebut hanya digenggam oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung lari meninggalkan saksi, lalu Aparat Desa ULIS menelpon Anggota Polsek Pasawahan dengan tujuan untuk mengamankan terdakwa supaya tidak mengamuk;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan warga dibantu oleh anggota Polsek Pasawahan mencari keberadaan terdakwa dan ketika di Jalan Cidahu saksi bertemu dengan terdakwa dan saksi berusaha mendekati terdakwa tersebut dengan kondisi terdakwa sudah membawa senjata tajam jenis karambit tersebut dengan cara digenggam dan senjata tersebut sudah dalam keadaan terbuka, lalu saksi mencoba menenangkan terdakwa, kemudian terdakwa berbicara "ULAH COBA-COBA NGAMANKEUN URANG, SOK SAHA NU MENANG SAHA NU ELEH, URANG NGGES SIAP SAGALANA" (JANGAN COBA-COBA MENANGKAP SAYA SILAHKAN SAPA YANG MENANG SIAPA YANG KALAH SAYA SUDAH SIAP SEGALANYA" sambil mengacungkan dan mengayunkan senjata tajam jenis karambit tersebut kepada saksi yang berusaha mendekati terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian warga berusaha mendekati terdakwa akan tetapi terdakwa berlari kearah makam Desa Cidahu Kec. Pasawahan Kab. Kuningan dan

halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id. terpeleset dan terjatuh, kemudian warga mendekati dan berusaha menangkap terdakwa akan tetapi terdakwa bangun dan berusaha mengayunkan senjata tajam jenis karambit tersebut kearah warga kemudian dari arah belakang ada warga yang memukul kepala terdakwa tersebut dan akhirnya terdakwa terjatuh, kemudian warga langsung bersama-sama mengamankan terdakwa dengan dibantu oleh anggota Polsek Pasawahan dan mengamankan senjata tajam jenis karabit yang dibawa oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk menghadirkan Saksi yang meringankan bagi dirinya, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa, maka selanjutnya dipersidangan ditanyakan dengan mendengar keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terdakwa karena senjata tajam jenis Karambit, yang mana kejadian tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 10 Juni sekira jam 00.30 Wib, bertempat di jalan Desa Cidahu Kec. Pasawahan Kab. Kuningan dan terdakwa diamankan oleh warga, kemudian dilaporkan ke Pihak Kepolisian dikarenakan terdakwa telah membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa adalah senjata tajam jenis karambit dengan gagang besi berwarna silver dengan ukuran panjang kurang lebih 15 (empat belas) Centimeter ;
- Bahwa awalnya terdakwa membuat status di media social Facebook dengan perkataan "DESA CIDAHU GEMBONG PKI", sehingga menyebabkan warga marah dan meminta klarifikasi dari terdakwa, kemudian ketika warga mendatangi terdakwa, terdakwa mengacungkan 1 (satu) bilah senjata tajam karambit tersebut kepada warga sehingga terdakwa diamankan oleh warga;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis karambit tersebut sebelumnya terdakwa simpan dan terdakwa bawa pada saku celana yang terdakwa gunakan pada saat itu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis Karambit tersebut dari hasil membeli secara online dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang;

halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa senjata tajam jenis karambit yang terdakwa bawa tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa karena pekerjaan terdakwa adalah pedagang Es, yang mana biasanya pisau Karambit tersebut untuk terdakwa gunakan mengupas buah alpukat pada saat jualan;

- Bahwa pada saat membawa senjata tajam tersebut terdakwa tidak sedang berjualan, dan pada saat itu sekira jam 00.30 Wib, dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis karambit adalah untuk menghindari warga;
- Bahwa kemudian diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah kerambit warna silver berukuran panjang 15 Cm (yang dibawa oleh terdakwa), 1 (satu) unit handphone merk Honor warna biru (yang digunakan terdakwa untuk membuat status di media sosial Facebook, 1 (satu) tas selendang merk BUFFBACK (untuk menyimpan senjata tajam jenis karambit) dan 1 (satu) jeans warna hitam merk GUESS (yang terdakwa gunakan pada sat kejadian);
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada warga atas perbuatannya dan terdakwa dengan warga telah membuat surat perdamaian antara terdakwa dan warga;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, selain menghadirkan saksi-saksi di persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kerambit warna silver berukuran panjang 15 Cm;
- 1 (satu) buah handphone merk Honor warna biru;
- 1 (satu) tas slempang merk BUFFBACK;
- 1 (satu) jeeans warna hitam merk GUESS;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum dikenal oleh para saksi dan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa membawa senjata tajam jenis Karambit, yang mana kejadian tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 10 Juni sekira jam 00.30 Wib, bertempat di jalan Desa Cidahu Kec. Pasawahan

halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terdakwa diamankan oleh warga, kemudian dilaporkan

- ke Pihak Kepolisian dikarenakan terdakwa telah membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa adalah senjata tajam jenis karambit dengan gagang besi berwarna silver dengan ukuran panjang kurang lebih 15 (empat belas) Centimeter ;
- Bahwa awalnya terdakwa membuat status di media social Facebook dengan perkataan “DESA CIDAHU GEMBONG PKI”, sehingga menyebabkan warga marah dan meminta klarifikasi dari terdakwa, kemudian ketika warga mendatangi terdakwa, terdakwa mengacungkan 1 (satu) bilah senjata tajam karambit tersebut kepada warga sehingga terdakwa diamankan oleh warga;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis karambit tersebut sebelumnya terdakwa simpan dan terdakwa bawa pada saku celana yang terdakwa gunakan pada saat itu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis Karambit tersebut dari hasil membeli secara online dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa senjata tajam jenis karambit yang terdakwa bawa tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa karena pekerjaan terdakwa adalah pedagang Es, yang mana biasanya pisau Karambit tersebut untuk terdakwa gunakan mengupas buah alpukat pada saat jualan;
- Bahwa pada saat membawa senjata tajam tersebut terdakwa tidak sedang berjualan, dan pada saat itu sekira jam 00.30 Wib, dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis karambit adalah untuk menghindari warga;
- Bahwa kemudian diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah kerambit warna silver berukuran panjang 15 Cm (yang dibawa oleh terdakwa), 1 (satu) unit handphone merk Honor warna biru (yang digunakan terdakwa untuk membuat status di media sosial Facebook, 1 (satu) tas selendang merk BUFFBACK (untuk menyimpan senjata tajam jenis karambit) dan 1 (satu) jeans warna hitam merk GUESS (yang terdakwa gunakan pada sat kejadian);
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada warga atas perbuatannya dan terdakwa dengan warga telah membuat surat perdamaian antara terdakwa dan warga;

halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2)) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Tajam, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang Siapa".

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Ferry Firmansyah Bin Iwan

halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang sudah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

Menimbang, bahwa unsur ini pada perumusan delik, mempunyai arti yang dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, ternyata terdakwa ditangkap pada pada Hari Kamis tanggal 10 Juni sekira jam 00.30 Wib, bertempat di jalan Desa Cidahu Kec. Pasawahan Kab. Kuningan dan terdakwa diamankan oleh warga, kemudian dilaporkan ke Pihak Kepolisian dikarenakan terdakwa telah membawa senjata tajam, kemudian senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa adalah senjata tajam jenis karambit dengan gagang besi berwarna silver dengan ukuran panjang kurang lebih 15 (empat belas) Centimeter;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada saat terdakwa membuat status di media social Facebook dengan perkataan “DESA CIDAHU GEMBONG PKI”, sehingga menyebabkan warga marah dan meminta klarifikasi dari terdakwa, kemudian ketika warga mendatangi

halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa terdakwa mengadun 1 (satu) bilah senjata tajam karambit

tersebut kepada warga sehingga terdakwa diamankan oleh warga, yang mana 1 (satu) bilah senjata tajam jenis karambit tersebut sebelumnya terdakwa simpan dan terdakwa bawa pada saku celana yang terdakwa gunakan pada saat itu, dan terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis Karambit tersebut dari hasil membeli secara online dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang, yang mana senjata tajam jenis karambit yang terdakwa bawa tersebut, memang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa karena pekerjaan terdakwa adalah pedagang Es, yang mana biasanya pisau Karambit tersebut untuk terdakwa gunakan mengupas buah alpukat pada saat jualan dan pada saat terdakwa membawa senjata tajam tersebut, terdakwa tidak sedang berjualan, sekira pukul 00.30 Wib, dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis karambit adalah untuk menghindari warga, kemudian dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah kerambit warna silver berukuran panjang 15 Cm (yang dibawa oleh terdakwa), 1 (satu) unit handphone merk Honor warna biru (yang digunakan terdakwa untuk membuat status di media sosial Facebook, 1 (satu) tas selendang merk BUFFBACK (untuk menyimpan senjata tajam jenis karambit) dan 1 (satu) jeans warna hitam merk GUESS (yang terdakwa gunakan pada sat kejadian), dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada warga atas perbuatan terdakwa tersebut dan antara terdakwa dengan warga telah membuat surat perdamaian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak membawa dan menyimpan senjata penikam*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dari seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Dakwaan atas diri terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karena itu atas diri terdakwa patutlah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Tajam;

halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi terdakwa dan bukan bersifat balas dendam, melainkan sebagai koreksi dan pembelajaran bagi terdakwa atas kesalahannya, sehingga terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi lagi perbuatan pidana serta dapat diterima bahkan berguna bagi masyarakat selain itu juga diharapkan agar masyarakat lain menjadi takut atau jera untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara ini yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan, maka penangkapan dan penahanan tersebut, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) buah kerambit warna silver berukuran panjang 15 Cm, oleh karena terhadap barang bukti tersebut dilarang oleh Undang-Undang, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa : 1 (satu) tas slempang merk BUFFBACK, 1 (satu) jeeans warna hitam merk GUESS, dan 1 (satu) buah handphone merk Honor warna biru, oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Tajam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ferry Firmansyah Bin Iwan Gunawan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*Tanpa hak membawa dan menyimpan senjata penikam*";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah kerambit warna silver berukuran panjang 15 Cm;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) tas selendang merk BUFFBACK;
 - 1 (satu) jeans warna hitam merk GUESS;
 - 1 (satu) unit handphone merk Honor warna biru
Dikembalikan kepada terdakwa
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan pada hari Jumat 10 September 2021 oleh Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H. dan Desca Wisnubrata, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, secara elektronik pada hari Senin 13 September 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Didi, S.H., Panitera Pengganti

halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Yana Yusuf, S.H., Jaksa

Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H.

Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn.

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Didi, S.H.,

halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)